

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki sebuah kredibilitas untuk menunjukkan keadaan perusahaannya, dalam hal ini adalah dari segi manajemennya. Salah satu alat yang digunakan adalah membuat sebuah laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah salah satu tanggungjawab manajemen untuk sebuah perusahaan, karena sebuah laporan keuangan adalah suatu bukti yang menunjukkan bagaimana keadaan dan kondisi perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah alat informasi manajemen kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah investor. Maka dari itu guna menjamin kewajaran suatu laporan keuangan sebuah perusahaan dan kepercayaan pemakai informasi akuntansi, sangat diperlukan adanya pemeriksaan terhadap laporan keuangan oleh pemeriksa laporan keuangan, yaitu auditor. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan para pemakai informasi akuntansi, sehingga kebutuhan masing-masing pemakai laporan keuangan tersebut dapat terpenuhi.

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dimana bunyinya dalam paragraf lingkup audit adalah “ Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.” Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya seorang auditor tidak asal dalam melakukan audit, karena semuanya telah ditetapkan dalam suatu prosedur yang dibentuk oleh dewan pembuat standar dalam hal ini adalah IAI. Standar auditing terdiri dari 10 standar Dimana 10 standar tersebut

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum mengatur syarat syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan mengatur auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit terhadap pemakai laporan keuangan.

Dalam auditnya , akuntan publik akan menilai apakah penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai hasil auditnya, auditor memberikan pendapat akuntan akan kewajaran laporan keuangan yang disajikan dalam *Laporan Auditor Independen*. Laporan audit ini sangat diperlukan oleh pihak investor sebagai pemakai informasi atas laporan keuangan. Selain itu pihak pemerintah juga memiliki keinginan untuk melihat hasil dari audit atas laporan keuangan ini. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan dan masyarakat mengharuskan para auditor memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit dinilai salah satunya berdasarkan dari sikap objektif dalam melakukan aktivitasnya.

Untuk itu kebutuhan akan informasi hasil audit atas laporan keuangan harus benar-benar kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan auditor adalah mematuhi semua prosedur yang telah disetujui dalam standar profesional maupun peraturan yang disusun oleh KAP itu sendiri. Diharapkan dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur awal sebelum menerima suatu perikatan, auditor dapat mendapatkan gambaran yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk menerima atau menolak perikatan dari calon klien.

Sedangkan **Objektivitas** diperlukan bagi auditor untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah benar secara aturan dan hukum, *Objectivity is an*

independent mental attitude which internal auditors should maintain in performing audits. Internal auditors are not to subordinate their judgement on audit matters to that others (Brink's Modern Internal Auditing 129.01). Dari sisi objektivitasnya auditor dituntut untuk benar-benar kompeten dan benar bahwa pekerjaan yang dilaksanakannya bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta tidak boleh membiarkan adanya faktor salah saji material (*material misstatement*) ataupun mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Pertanyaan tentang kualitas audit dari masyarakat dan pemakai laporan keuangan bertambah besar ketika di Indonesia terjadi skandal terhadap akuntan publik. Skandal ini terlihat dari akan diambilnya keputusan oleh Majelis Ikatan Akuntan Indonesia terhadap 10 kantor akuntan publik yang melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1988. Selain itu juga terdapat kasus dimana akuntan publik tidak dapat mendeteksi kasus keuangan dan manajerial dari beberapa perusahaan, yang akhirnya didenda oleh Bapepam. Perusahaan perusahaan itu antara lain:

Nama Emiten	Jenis Pelanggaran	Denda (Juta Rupiah)
PT. Asuransi Ramayana	Penyalahgunaan dana oleh direksi	11.197
PT. Asia Inti Selera	Pinjaman pada pihak istimewa	500
PT. Jaya Pari Steel	Penjualan assets perusahaan	500
PT. Myohdotcom	Transaksi material dan perubahan kegiatan usaha	358
PT. Bumi Resources	Laporan atas transaksi material	100

PT. Semen Cibinong	Deposito \$246,7 juta pada bank asing tidak jelas	\$250
PT. Manly Utama	Perubahan penggunaan dana IPO tanpa laporan resmi ke Bapepam	357
PT. Daya Guna Samodera	Menyembunyikan informasi material	256
PT. Bintuni Minaraya	Menyembunyikan informasi material	250
PT. Super Mitory	Transaksi mengandung benturan kepentingan	500
PT. Bakrie Finance Corp	Tidak hati hati dalam pengakuan pendapatan bunga	500

(Sumber : INVESTOR, Agustus 2002)

Dari beberapa Masalah dan kasus yang terjadi, pendapat sebagian besar masyarakat akan kewajaran laporan keuangan menjadi dipertanyakan. Laporan hasil audit dianggap tidak kompeten dan tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya kondisi perusahaan atau entitas tertentu. Selain itu ketidak tahuan publik terhadap tugas dan wewenang dari auditor juga merupakan kendala mengapa anggapan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan hasil audit terjadi. Untuk itu maka kepatuhan terhadap prosedur pengauditan sangat perlu dilakukan oleh auditor, selain itu pengetahuan tentang kepatuhan auditor terhadap prosedur pengauditan juga perlu diketahui oleh pengguna informasi akuntansi, praktisi dan para akademisi, sehingga semua keraguan akan profesi auditor bisa diketahui jawabannya.

Kepatuhan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang didasarkan pada standar dan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengkordinasikan dan meminimalkan adanya suatu penyelewengan (F. Antonius Alijoyo “Seminar Nasional GCG Surabaya Indonesia 2003). Selain itu sesuai dengan kode perilaku profesional AICPA kepatuhan terhadap standar juga diharuskan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan perikatan profesional untuk kepentingan publik dan profesi. Dalam melaksanakan tugas dari klien, seorang auditor memiliki beberapa tahap atas laporan keuangan menurut **Mulyadi & Kanaka** (1998), yaitu :

A. Penerimaan Penugasan Audit

Tahap-tahap dalam penerimaan penugasan audit, yaitu:

- a. Mengevaluasi integritas manajemen
- b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa
- c. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit
- d. Menilai independensi
- e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan
- f. Membuat surat penugasan audit

B. Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit, meliputi:

- a. Memahami bisnis dan industri klien
- b. Melaksanakan prosedur analitik
- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
- d. Mempertimbangkan resiko bawaan
- e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal penugasan klien berupa audit tahun pertama

- f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
- g. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban legal klien
- h. Memahami struktur pengendalian intern

C. Pelaksanaan pengujian Audit

Pengujian yang dilakukan meliputi:

- a. Pengujian analitik (*analytical tests*)
- b. Pengujian pengendalian (*tests of control*)
- c. Pengujian substantif (*substantive tests*)

D. Pelaporan Audit

Dalam melakukan proses audit, auditor harus melaksanakan keempat tahap diatas, dimana hal ini dilakukan agar auditor benar-benar dapat mengungkapkan fakta yang terjadi dalam industri bisnis klien. Objektivitas dari setiap tahap dapat menjamin bahwa audit atas laporan keuangan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan (dalam hal ini IAI) dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tahap pertama dimana sebelum menerima penugasan audit, auditor harus melakukan ke enam tahap seperti yang telah di sebutkan diatas. Keenam tahap tersebut menentukan bagi pihak auditor untuk membuat surat penugasan audit dan menerima penugasan tersebut, untuk itu objektivitas dalam melalui tahap pertama harus benar-benar diterapkan, mengingat tahap pertama adalah tahap penentuan dimana suatu tugas tersebut dapat diterima ataupun tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dimana independensi dan objektivitas auditor dipertanyakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa persentase auditor patuh terhadap aktivitas-aktivitas pada tahap penerimaan penugasan audit?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini kepatuhan auditor akan dilihat pada tahap pertama yaitu penerimaan dan penugasan audit, karena pada tahap awal tersebut sangat besar risikonya terjadi pelanggaran etika profesional, dimana pada tahap awal tersebut auditor lebih banyak terlibat secara langsung untuk pertamakalinya dengan klien. **Kepatuhan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang didasarkan pada standar dan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan meminimalkan adanya suatu penyelewengan** (F. Antonius Alijoyo "Seminar Nasional GCG Surabaya Indonesia 2003).Penentuan kepatuhan sesuai dengan prosedur pengauditan tahap pertama yaitu tahap penerimaan penugasan audit, akan dibatasi dalam penentuan kepatuhan sesuai dengan aktivitas-aktivitas dalam penerimaan penugasan audit.

a. Mengevaluasi integritas manajemen

Kepatuhan auditor pada saat mengevaluasi integritas manajemen dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor, yaitu auditor meminta keterangan kepada auditor pengganti mengenai masalah-masalah spesifik dan fakta-fakta yang mungkin berpengaruh terhadap integritas manajemen, Auditor

selalu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu atas seijin klien, auditor mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan oleh auditor pengganti mengenai fakta-fakta yang terjadi pada perusahaan klien yang diaudit, auditor meminta informasi kepada pihak ketiga mengenai integritas manajemen calon klien., dan auditor melakukan review terhadap pengalaman auditor dimasa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan untuk membuat keputusan melanjutkan atau menghentikan hubungan dengan klien.

b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa

Kepatuhan auditor pada saat mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor, yaitu auditor mengidentifikasi pemakai laporan hasil audit (Bapepam, badan pengatur, bank atau lembaga keuangan lainnya), auditor mempertimbangkan faktor resiko luar biasa yang kemungkinan ada dalam perusahaan klien dalam mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, dan auditor mengevaluasi tentang kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit.

c. Menentukan kompetensi untuk melakukan audit

Kepatuhan auditor pada saat menentukan kompetensi untuk melakukan audit dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor, yaitu tim audit disupervisi dan di identifikasi, agar masing-masing bagian mengetahui wewenang dan tugasnya, dan auditor melihat data-data mengenai pekerjaan spesialis, misalnya tentang sertifikat profesionalnya dan hubungannya dengan klien, apabila tim audit memerlukan jasa spesialis.

d. Menilai independensi

Kepatuhan auditor pada saat menilai independensi dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor, yaitu tim audit mengkomunikasikan semua hasil temuan antara dewan audit dengan anggota audit, tentang hubungan keuangan dengan klien, auditor melihat apakah ada keterlibatan klien dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, dewan audit mengevaluasi tim auditnya untuk melihat apakah ada hubungan keluarga dan pribadi antara auditor dengan pihak manajemen klien, auditor mengirim surat edaran kepada semua staf profesional kantor akuntan publik yang bersangkutan dengan menyebutkan nama calon klien, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubungan keuangan atau bisnis dengan calon klien, dan auditor selalu mengevaluasi maksud dan tujuan dari klien ketika ada pemberian atau penerimaan barang atau jasa dari dan oleh klien

e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan

Kepatuhan auditor pada saat menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor, yaitu penentuan waktu penugasan untuk merencanakan secara seksama pekerjaan audit, selalu dilakukan oleh tim audit, dalam mempertimbangkan jadwal pekerjaan lapangan auditor selalu menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan personel dan anggota audit selalu ditentukan berdasarkan tugas dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan, sesuai dengan jadwal audit.

f. Membuat Surat Penugasan

Kepatuhan auditor pada saat membuat surat penugasan dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor, yaitu surat penugasan audit dibuat sebagai bentuk fungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan yang dilakukan oleh klien, dan surat penugasan selalu disusun sebagai suatu praktik profesional yang lazim untuk mengkonfirmasi segala istilah dan terminologi yang berkaitan dengan penugasan

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mencari bukti empiris tentang berapa besar auditor patuh terhadap prosedur pengauditan tahap pertama yaitu penerimaan penugasan audit?

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana aktivitas yang dilakukan sebelum menerima penugasan dari klien, dan yang seharusnya dilakukan, sehingga kualitas audit, kinerja auditor dan pelanggaran bisa di kendalikan.
2. Bagi klien ataupun siapa saja yang menggunakan jasa dari akuntan publik, agar mengetahui garis besar tugas yang harus dilaksanakan oleh akuntan publik sebelum membuat keputusan apakah perikatan tersebut diterima ataupun tidak.

3. Bagi masyarakat umum, akademisi dan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sedikit tambahan pengetahuan terhadap praktek-praktek akuntan publik dalam melakukan aktivitas sebelum membuat keputusan menerima ataupun menolak suatu tugas dari klien.

1.6. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Objektivitas, Independensi, Akuntan publik, dan Tahap Penerimaan Penugasan Audit

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori mengenai definisi objektivitas, independensi, definisi akuntan publik dan jasa-jasa yang diberikannya, tahap-tahap dalam audit secara umum, dan tahap-tahap dalam penerimaan dan penugasan audit.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang alasan penggunaan alat analisis, metode pengumpulan data, pengambilan sample, dan penjelasan kuesioner yang dipakai.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari pengukuran data yang diperoleh, dan penjelasannya sesuai dengan alat ukur yang telah ditentukannya.

Bab V : Kesimpulan dan Penutup

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.